

Efektivitas Hukum Pidana dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Era Sekarang dan Mendatang

Yazid Bustomi^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : bustomipaul@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Criminal Law; Protecting Women; Sexual Violence.

How To Cite :

Bustomi, Y. (2020). Efektivitas Hukum Pidana dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Era Sekarang dan Mendatang. *Nagari Law Review*, 4(1), 79-91.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.79-91.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.79-91.2020)

ABSTRACT

The aim of this study is to analyse how the effectiveness of criminal law regulations in protecting women victim of sexual violence. The method used in this research is the statue approach and conceptual approach. This research was conducted by collecting primary and secondary legal materials, in order to obtain a critical study of the legal issues that surround the community. The results of this study state that the existing criminal law regulations, Penal Code of Indonesia and Code of Criminal Procedure (KUHP and KUHP) and future criminal law regulations (RKUHP and RUU PKS) are less effective. This research found about the ambiguity of the definition and meaning of the acts that are regulated is not very broad, so that it has the potential to cause a gap for the perpetrators to commit crimes and the perpetrators will escape the bondage of criminal law. So, the renewal of regulations needs to be done to guarantee and protect women's rights by taking into account all possibilities of types of crimes and new modes that will be committed in the future.

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Perempuan dan kedudukannya didalam kehidupan sosial selalu menjadi pembahasan yang menarik. Perempuan selalu mendapat stereotip negatif oleh masyarakat, hal ini terjadi karena adanya budaya patriarki yang tertanam kuat dimasyarakat. Menurut Martha pada buku perempuan kekerasan dan hukum, mengatakan bahwa perempuan mendapat posisi lebih rendah (marginal) dari laki-laki baik diruang privat maupun ruang publik karena dalam relasi gender terdapat pengaruh kepentingan dan kekuasaan kaum laki-laki, sehingga muncul ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kontruksi budaya patriarki dimasyarakat menjadi faktor utama perempuan sebagai kaum minoritas sehingga menyebabkan adanya pemahaman bahwa laki-laki memiliki kuasa di ruang publik seperti politik dan dunia kerja sedangkan perempuan di ruang publik menepati second class atau tersubordinat oleh laki-laki.¹ Adanya kontruksi sosial terhadap perempuan inilah menyebabkan banyak kasus diskriminasi hingga penindasan yang dialami perempuan dimasyarakat.

Kasus kekerasan teradap perempuan menjadi isu sosial secara global yang sedang diperbincangkan. Perempuan dianggap sebagai ancaman dan selalu menjadi objek sasaran tindak kejahatan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Tahun 2019, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas

¹ Aroma Elmina, M. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press. p. 76

perempuan mengumpulkan data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dalam ranah publik dan komunitas tercatat 3.915 kasus, yaitu tercatat kasus pencabulan 1.136 kasus, kasus perkosaan 762 kasus, pelecehan seksual 394 kasus dan persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pada ranah KDRT/RP (ranah personal) yaitu kekerasan yang paling banyak terjadi pada kekerasan fisik 3.927 kasus, kekerasan seksual 2.988 kasus, psikis 1.658 kasus dan ekonomi sebanyak 1.064 kasus.²

Selain berdasarkan data diatas, Indonesia masih terjadi masalah ketidakadilan gender. Survei daring yang dilakukan Tahun 2006 oleh Lentera Sitas Indonesia dan Magdalene.co difasilitasi oleh Change.org, Indonesia tercatat 93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat hukum. Hasil survey menunjukkan Bentuk kekerasan seksual yang sering dialami para penyintas adalah pelecehan seksual. Survey menunjukkan 129 penyintas menyatakan mereka mengalami pelecehan, 30 penyintas mengalami intimidasi berupa seksual, dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan, sedangkan separuh dari 174 penyintas lebih memilih bungkam.³

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual diatas menunjukkan bahwa perempuan rentan menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual yang tiap tahunnya jumlah kasus tersebut meningkat. Pada kasus kekerasan seksual korban lebih memilih untuk bungkam karena hukum yang masih didominasi oleh laki-laki membuat korban kekerasan seksual sering diabaikan, menjadi objek yang disalahkan dan tersudutkan, serta kurang mendapat perlindungan dan pembelaan, sehingga pelaku kekerasan seksual merasa aman akibat penanganan dan penegakkan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Hal ini menjadi tantangan dan penyelesaian bagaimana hukum menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Perempuan yang dihadapkan pada perkara pidana harus menanggung beban ganda yaitu sebagai korban dan perempuan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak diinginkan oleh korban perempuan. Bagi korban perempuan merasa kesulitan dengan adanya ketidak berpihakan prosedur penerapan hukum pada kasus yang mereka alami. Ketidakadilan gender pada hukum menunjukkan bahwa hukum belum memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi korban perempuan untuk melapor dan memproses kasus kekerasan seksual yang dialami. Tindakan diskriminatif lainnya yang dialami korban perempuan yaitu tindakan aparat hukum yang bersifat seksisme kepada korban perempuan yaitu dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan korban. Jalan untuk memperjuangkan kasus kekerasan seksual yang dialami korban perempuan sangat sulit dilakukan karena hukum yang berlaku secara struktur, substansi, dan budaya tidak berpihak pada susut pandang dan kepentingan perempuan.⁴

Bias gender yang masih melekat pada hukum menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam melindungi perempuan sehingga dampak dari hukum pada perempuan cenderung merugikan perempuan. Anggapan bahwa hukum seharusnya netralitas dan objektifitas mendapat kritik dari para feminis pada tahun 1960-an dan selama 1970-an di Amerika dan Eropa. Para feminis mengkritik prinsip netralitas dan objektifitas hukum, bahwa dalam substansi dan struktur hukum mendapat pengaruh yang sangat kuat dari adanya budaya patriarki yang melekat dimasyarakat sehingga

² Venny Aryani, A., Mustafainah, A., Khusnaeny, A., Purba, C., & Yulita Purbawati, C. (2018). "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara". [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf)

³ Zuhra Ulfa Nur, W. (2019). "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota". Retrieved June 1, 2020, from tirto.id website: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>

⁴ Sandita, B. (2018). "Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 Dan 285 KUHP Dalam Pengalaman Pendamping Hukum". *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 23(2), 117-127.

menyebabkan hukum lebih melindungi pria dibandingkan perempuan.⁵ Bias gender pada awal pembentukan hukum dilatarbelakangi adanya budaya patriarki yaitu budaya hukum digunakan untuk mengatur urusan di ruang publik, sedangkan di ruang publik didominasi oleh kepentingan dan kekuasaan laki-laki akibat dari konstruksi budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat sehingga terjadi adanya ketidakadilan gender.

Para Feminisme (gerakan perempuan) mulai mengkritik penerapan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan bagi permasalahan hukum terutama pada korban kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan perempuan.⁶ Keberperpihakan hukum pada laki-laki secara tidak langsung didasarkan dengan adanya relasi kekuasaan dan kepentingan laki-laki terhadap perempuan sehingga hukum dijadikan alat untuk memperkuat sistem patriarki dan menyebabkan ketidakadilan gender pada ranah publik.⁷ Netralitas pada penerepan hukum pada kenyataannya mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat stereotip pada masyarakat atas perilaku perempuan dan laki-laki.

Salah satu contoh konkrit adalah kasus Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah sejak tahun 2012. Singkat cerita, Nuril merekam pelecehan seksual yang dialaminya melalui ponsel dan rekaman tersebut yang seharusnya digunakan Baiq menjadi alat bukti, justru tersebar ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram. Sehingga, Nuril divonis bersalah dengan Putusan No. 574K/Pid.Sus/2018 dengan dakwaan melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE divonis dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar 500 juta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim, dimana terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi literatur sesuai dengan pendekatan yang digunakan.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti berdasarkan hierarki perundang-undangan. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan karena dalam penelitian ini belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Sehingga, penelitian ini perlu merujuk prinsip-prinsip hukum melalui pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Penelitian hukum pidana bukan hanya terfokus pada pengaturan hukum pidana, tetapi dapat mencakup penelitian mengenai konsep, aspek teoritis, putusan pidana pengadilan, institusi-institusi penegakan hukum dan lembaga-lembaga terkait, dan masalah-masalah hukum pidana yang timbul.¹⁰

⁵ Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. p.85

⁶ Kelly Weisberg, D. (Ed.). (1993). *Feminist Legal Theory: Foundations* (1st ed.). Philadelphia: Temple University Press. p. 45

⁷ Sofiani, T., Sudarsono, Syafa'at, R., & Ali Syafa'at, M. (2014). "Policy of Legal Protection Formulation for Domestic Workers in Indonesia Based on Constitutional Rights". *Journal of Law, Policy and Globalization*, 28, 30-39.

⁸ Tinambunan, H., Widodo, H., & Ahmad, G. (2018). "The reconstruction of revocation againts the rights to vote or to be voted in public post for those who are found guilty in corruption case in Indonesia from a progressive legal perspective". *Journal of Physics: Conference Series*, 953, 012170. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012170>

⁹ Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.). Jakarta: Prenadamedia Group. p. 133

¹⁰ Jufrina, R., & AR, S. (2016). *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana: Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*. Jakarta: Pustaka Kemang. p. 525

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Hukum selain berfungsi mengatur dan menciptakan keamanan dalam kehidupan, juga memiliki fungsi sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.¹¹ Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sebuah hukum, maka terlebih dahulu kita harus bisa mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar siapa yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Tetapi, sekalipun dikatakan bahwa aturan yang ditaati itu efektif, kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹²

Soerjono Soekanto dalam bukunya, mempunyai beberapa tolok ukur untuk mengukur efektivitas dalam penegakan hukum, antara lain:¹³

1. Faktor Hukum: Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegakan Hukum: Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

¹¹ Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (4th ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. p. 248

¹² Achmad, A. (2013). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: KENCANA. p. 176

¹³ Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. In Raja Grafindo Persada (Vol. 45). Jakarta: PT. Raja Grafindo. p. 70-73

4. Faktor Masyarakat: Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

3.2. Tinjauan Tentang Hukum Berperspektif Perempuan (Feminist Legal Theory)

Menurut pemahaman Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory) yang kemudian dikembangkan melalui kajian feminis jurisprudence mengamati bahwa kondisi hukum yang masih belum berpihak pada korban perempuan terjadi karena dalam hukum memperlihatkan adanya keterbatasan atas realitas nilai sosial.¹⁴ Hambatan-hambatan yang dialami perempuan saat berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh adanya keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam penanganan hukum yaitu hambatan pertama, pada faktanya rancangan hukum adalah dominasi dari laki-laki (phallocentric) sehingga kasus-kasus yang sampai ke pengadilan terhambat dan menggantung. Kedua adalah masalah perempuan mengenai keterbatasan yang berhubungan dengan proses kerja didalam struktur hukum. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan oleh pengadilan yang berdasarkan pada rasionalitas dan logis saja dan menghiraukan dari sudut pandang perempuan.¹⁵

Feminis jurisprudence mengkritik adanya asumsi yang terdapat teori hukum konvensional maupun kebijakan konvensional dalam penelitian kajian kritis. Teori hukum feminis didasari oleh pemikiran feminis dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah, postmodern, kritik sastra, dan politik. Pada teori ini mengambil dari sudut pandang dan pengalaman perempuan.¹⁶ Brenda Cossman menjadi dasar teori hukum feminis berpendapat bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan budaya patriarki (norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki) dan mengabaikan kepentingan atau perspektif perempuan dan kelompok marginal lainnya. Pendapat tersebut menunjukkan ketidaknetralitas hukum yang masih bias gender sehingga dampaknya menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁷

3.3. KUHP Sebagai Perlindungan Hukum Terkini Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") merupakan aturan induk dari segala peraturan tindak pidana yang ada di Indonesia. Walaupun merupakan aturan induk, KUHP masih harus dilengkapi dengan aturan khusus lainnya (lex specialist) untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih dan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam tindak pidana di Indonesia.¹⁸

¹⁴ Sandita, B. (2018). "Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 Dan 285 KUHP Dalam Pengalaman Pendamping Hukum". *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 23(2), 117-127.

¹⁵ Agnes, W. (2005). *Hukum Berkeadilan Jender* (P. Cahandar, ed.). Jakarta: Buku Kompas. p. 43

¹⁶ Salman S, O., & Susanto, A. F. (2005). "Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali". Bandung: PT. Refika Aditama. p. 33

¹⁷ Irianto, S., & Shidarta (Eds.). (2011). *Metode Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. p. 62

¹⁸ Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana* (1st ed.; Kadarudin, ed.). Makassar: Pustaka Pena Press. p. 88

Termasuk halnya dengan kekerasan seksual, KUHP telah mengatur pada perempuan yang ada dalam beberapa pasal antara, lain:

1. Pasal 285 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
2. Pasal 286 “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
3. Pasal 287 (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
4. Pasal 288 (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (2) “Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun” (3) “Bila perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
5. Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”
6. Pasal 291 (1) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” (2) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Secara garis besar, definisi dari kekerasan seksual dalam KUHP adalah terbatas dari tindakan pemerkosaan dan pencabulan. Jika hanya berpatokan pada definisi berdasarkan pasal diatas, tentunya akan memunculkan problematika baru berupa kekaburan dari definisi tindakan perkosaan dan pencabulan. Contohnya dalam Pasal 285 KUHP tindakan perkosaan dirumuskan dengan perbuatan “... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia...”. Unsur-unsur yang tercakup dalam tindak ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang bukan istrinya; untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh).

Rumusan Pasal 285 ini dapat dipastikan telah ketinggalan zaman, karena kejahatan perkosaan saat ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa baik dari segi modus operandi maupun segi model tindakan pemerkosaan yang dilakukan. Sebagai contoh, jika seandainya perkosaan itu terjadi tidak dalam bentuk persetubuhan (misalnya dengan memasukkan kemaulan laki-laki ke mulut dan anus atau memasukkan benda-benda lain ke kemaluan perempuan), kemudian bagaimana jika tindakan perkosaan itu terjadi terhadap istri atau bagaimana jika korban dari tindakan perkosaan itu adalah laki-laki. Tentunya asumsi yang benar-benar terjadi ini tidak dapat dijawab mentah-mentah oleh hukum positif. Jika para penegak hukum tetap menggunakan hukum positif (Pasal 285 KUHP) untuk menjerat dalam kasus-kasus perkosaan, maka dapat dipastikan akan banyak terjadi kasus perkosaan dan pelaku pemerkosa akan lepas dari jeratan hukum karena perbuatannya tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur pasal 285 KUHP yang berlaku hingga sekarang. Demikian pula dengan pasal-pasal lain dalam KUHP tentang kekerasan seksual kepada perempuan.

Selain contoh diatas, berdasarkan temuan Komnas Perempuan, terdapat 15 bentuk kekerasan Seksual:¹⁹ (1) Perkosaan (2) Intimidasi Seksual (3) Pelecehan Seksual (4) Eksploitasi Seksual (5) Perdagangan Perempuan Tujuan Seksual (6) Perbudakan Seksual (7) Pemaksaan Perkawinan (8) Pemaksaan Kehamilan (9) Pemaksaan Aborsi (10) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi (11) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual (12) Praktik/tradisi bernuansa Seksual Membahayakan/Mendiskriminasi Perempuan (13) Penyiksaan Seksual (14) Kontrol Seksual (15) Prostitusi Paksa. Selain daripada itu, masih dimungkinkan lagi terdapat temuan baru mengenai kejahatan seksual seiring berkembangnya zaman.

Kejahatan seksual lainnya tidak hanya dilakukan secara langsung dihadapan para korban, namun ada modus baru bahwa kejahatan ini dilakukan dengan melalui media elektronik, sehingga korban tidak sadar bahwa sebenarnya dia telah menjadi bgaian dari korban kejahatan seksual. Hanya saja, karena kebijakan hukum pidana di Indonesia yang mengatur hal demikian masih sangat minim, bahkan ada yang berkategori kejahatan seksual namun justru di pidana karena ITE (karena media kejahatan dilakukan melalui media elektronik) justru menambah lemahnya perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia ini.

3.4. KUHAP Sebagai Pelaksana KUHP Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menurut Samidjo dalam bukunya adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.²⁰

Dibentuknya KUHAP yang merupakan karya dari Bangsa Indonesia, merupakan perwujudan dari keinginan untuk menegakkan hukum pidana materil (KUHP) dengan tata cara sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, tanpa ada unsur campur tangan negara lain seperti KUHP yang merupakan produk dari belanda. Dikaitkan dengan, KUHAP telah mengatur bagaimana cara pembuktiannya sebagai berikut:

Pasal 184 “(1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat, d. petunjuk; e. keterangan terdakwa” “(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Selain itu, jika terjadi kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan atau pencabulan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa Visum et repertum. Visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.²¹ Kedudukan Visum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan berada pada majelis hakim di persidangan. Kekuatan Visum et Repertum diserahkan saja pada penilaian hakim dan Apabila alat

¹⁹ Komnas Perempuan. (2017). *Kekerasan Seksual : Kenali dan Tangani ! 15 Bentuk Kekerasan Seksual*. Retrieved from KOMNAS PEREMPUAN website: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>

²⁰ Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Amico. p. 189

²¹ Kusumasari, D. (2011). *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*. Retrieved from HUKUM ONLINE website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>

bukti *Visum et Repertum* tidak ada, maka keyakinan dari hakim mendasari dalam pengambilan putusannya.²²

Namun, disisi lain KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada perempuan korban, tidak terdapat pengaturan tata cara khusus bagi proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap perempuan korban, tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban atas informasi, tidak ada larangan bagi pihak mana pun mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban, tidak ada pengaturan mengenai wewenang Penuntut Umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan Pendamping korban, tidak adanya larangan sikap yang memojokkan atau menyalahkan korban, tidak terdapat pengaturan mengenai perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban, tidak terdapat pengaturan mengenai penyediaan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan, keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian perempuan korban melalui media audio-visual, KUHAP seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/ terdakwa bersalah, tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme perlindungan bagi korban (dan anak-anak/ keluarganya), tidak adanya pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.²³

Menimbang kekurangan yang masih terdapat dalam KUHAP berdasarkan uraian diatas, tentunya akan mengakibatkan hal-hal buruk justru menimpa korban dan akan menimbulkan dampak trauma yang berulang-ulang kepada korban. Hal demikian dapat terjadi karena tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, lelah dan mendapatkan tekanan yang berlebihan yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang semelebih buruk serta korban akan mendapatkan stigmanisasi negatif dilingkungan, yang tidak hanya korban saja yang menerima dampaknya, namun juga keluarga korban ikut menerima dampak dari stigmanisasi buruk tersebut. Sehingga, pada akhirnya, korban justru enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya sehingga kekerasan seksual yang dialaminya tidak terdengar, dan hanya tersembunyi menjadi aib sekaligus trauma bagi korban.

3.5. RKUHP Sebagai Perlindungan Hukum Masa Depan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Seiring berkembangnya zaman dibarengi dengan munculnya banyak kasus-kasus tindak pidana, terutama kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, serta tuntutan keadilan oleh para pejuang perempuan, KUHP didesak untuk segera diperbaharui dengan pembaharuan yang mencakup budaya, kebiasaan, serta pengalaman para perempuan. Upaya membentuk Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ("RKUHP") sudah digelar sejak tahun 1963, tepatnya pada saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Pada tahun 2015, draft pertama RKUHP masuk kedalam Prioritas Legislasi

²² Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, D. B. (2016). "Arti Penting *Visum et repertum* sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan". *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.

²³ Khusnaeny, A., Samsoeri, D. J., Puspitasari, D., Mukarramah, E., Fatkhurrozi, Inten, H. S., ... Veni, S. (2018). "Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan" (SPPT-PKKTP) (2nd ed.; E. Mukarramah, E. Soeprapto, I. Harsono, & K. Tridewiyanti, Eds.). Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Nasional (Prolegnas). Meskipun RKUHP sudah dibentuk sejak 1960-an, namun sampai sekarang pembahasan mengenai RKUHP tidak kunjung rampung dan disahkan menjadi KUHP Nasional.²⁴

RKHUP Tahun 2019 (Versi Agustus) dalam draftnya, dijelaskan secara spesifik mengenai kekerasan seksual bentuk pencabulan (Pasal 421-422) dan perkosaan (Pasal 480) yang dituliskan sebagai berikut:

1. Pasal 421 “(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul: a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III. b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” “(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”
2. Pasal 422 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.”

Menganalisis tentang muatan Pasal 421-422 RKUHP, masih ditemukan kekaburan dari definisi perbuatan cabul. Pasal ini tidak menjelaskan secara detail apa itu pencabulan, seperti apa perbuatannya, bagaimana tindakan-tindakan yang dapat dikatakan pencabulan. Selain kekaburan definisi, dirasakan pula masih kurang tegasnya pasal ini jika digunakan sebagai payung hukum kekerasan seksual. Sehingga, masih ada rasa ketidakpercayaan dan rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang membuat hilangnya kewibawaan hukum dan peradilan di Indonesia Ketika menindaklanjuti sebuah perkara.²⁵

1. Pasal 480 “(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” “(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah; b. persetubuhan dengan Anak; atau c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;” “(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”

Menganalisis tentang muatan Pasal 480 RKUHP, peraturan ini telah menjawab keresahan masyarakat mengenai tindakan pemerkosaan. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, tidak dijelaskan lebih spesifik bagaimana perbuatan perkosaan itu sehingga menimbulkan keresahan, terutama perempuan karena merasa masih ada hal yang kurang diperhatikan oleh hukum. Namun, dalam RKUHP ini, telah dijelaskan lebih detail apa itu pemerkosaan, perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai

²⁴ Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 55-68. <https://doi.org/10.15294/LESREV.V3I1.29788>

²⁵ Syamsudin, M. (2011). “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Hukum Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Is Quia Iutum*, 18, 127-145.

tindakan pemerkosaan, sehingga terdapat perluasan makna dalam aturan ini yang membuat masyarakat khususnya perempuan menjadi sedikit lebih tenang karena telah diperhatikan oleh hukum.

Dengan melihat uraian Pasal dalam RKUHP tentang kekerasan seksual, terutama kepada perempuan, dapat ditarik benang merahnya bahwa RKUHP lebih memiliki perhatian kepada korban kekerasan seksual. Namun, masih disayangkan, RKUHP ini masih dirasa belum sepenuhnya melindungi perempuan karena masih didapat celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual, seperti contohnya makna dari tindakan cabul yang masih sempit dan 15 jenis perbuatan kejahatan seksual berdasarkan temuan Komnas Perempuan yang belum diatur dalam RKUHP ini.

RKUHP yang digadang-gadang dapat memberikan perlindungan karena RKUHP adalah peraturan utama hukum pidana masih harus sedikit dilakukan perubahan sebelum nantinya benar-benar disahkan. Saelain RKUHP ini nantinya adalah produk bangsa, akan sedikit disayangkan jika masih ada rasa sikap kurang percaya dari masyarakat terhadap aturan ini yang akan berdampak pada sebuah keengganan untuk menyerahkan persoalan serta perlindungan kepentingan masyarakat kepada hukum.²⁶

3.6. RUU PKS Sebagai *Lex Specialis* dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (“RUU PKS”) merupakan sebuah peraturan yang dikhususkan untuk melindungi perempuan sejak mulai awal dibahas oleh DPR sejak tahun 2017 lalu. Namun, hingga sekarang, RUU PKS tidak kunjung disahkan dan justru ada beberapa oknum yang melakukan penolakan RUU ini dengan argumen mereka. Hal ini tidak dapat disalahkan karena Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Namun, sedikit disayangkan karena kurangnya pemikiran kritis hingga akhirnya menimbulkan RUU PKS ini tidak kunjung disahkan hingga sekarang membuat perempuan di Indonesia menjadi kurang tenang. Padahal RUU PKS ini dapat dijadikan sebagai peraturan khusus atau *lex specialis* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan tujuan melengkapi kurangnya peraturan mengenai perlindungan kekerasan seksual perempuan saat ini demi tercapainya tujuan hukum: keadilan *Gerechtigkeit*, kepastian Hukum *Rechtssicherheit* dan kemanfaatan *Zweckmabigkeit*²⁷ yang harus didapat dan dirasakan oleh masyarakat.

Asas dalam hukum merupakan aturan-aturan yang mendasari hukum yang abstrak dan pada umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum didalam sistem hukum, asas hukum berfungsi sebagai penjaga keberlakuan asas atau konsistensinya, mengakiri konflik yang ada di dalam sistem hukum berlaku.²⁸

Lex specialis derogate legi generali (peraturan khusus menyampingkan peraturan umum) merupakan salah satu asas preferensi dalam hukum, yang memiliki maksud bahwa jika terdapat suatu peristiwa hukum khusus, harus diberlakukan juga peraturan tentang peristiwa khusus itu, meskipun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diberlakukan dengan undang-undang lain yang mengatur peristiwa

²⁶ Purbacakra, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. p. 8

²⁷ Wijayanta, T. (2014). “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

²⁸ Satrio Darmawan, F., & Adriawan Daeng Tawang, D. (2019). “Penerapan Asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara NOMOR 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR.” *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2).

khusus itu walaupun cakupannya lebih luas dan tidak spesifik. ²⁹Asas ini juga diundangkan dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

RUU PKS, dalam halnya sebagai perlindungan kepada wanita korban kekerasan seksual, telah menjelaskan berbagai macam definisi terkait tindakan kekerasan seksual yang terdapat mulai Pasal 13-20. Hal ini telah melangkapi kekerasan seksual dalam KUHP yang pengertian dan maknanya terlalu sempit yang berpotensi adanya celah bagi tersangka. Selain itu, RUU ini pada BAB VI Pasal 23-31 mengatur mengenai penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta mengatur mengenai penanganan perkara kekerasan seksual yang dimuat dalam BAB VII Pasal 42-78 RUU PKS yang semua pengaturan itu tidak didapatkan dalam KUHP dan KUHAP sebagai pelaksana KUHP saat ini.

4. Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan sebuah perbuatan keji dan tidak bermoral yang menjadi fokus seluruh dunia terutama Indonesia untuk membentantas para predator seksual dan menghukum dengan hukuman seberat-beratnya demi membuat pelaku jera. Budaya patriaki yang tertanam kuat menjadi tujuan hukum dibuat untuk mengatur ruang public, sedangkan ruang public masih didominasi oleh patriaku. Hukum tidak akan dapat netral selama tetap menganut budaya patriaki. Hukum pidana di Indonesia yang merupakan sebuah peraturan utama untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang terdiri dari KUHP dan KUHAP dinyatakan tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesempitan makna, kekaburan definisi, kurangnya jenis-jenis kekerasan seksual, kesalahan dalam penanganan korban kekerasan seksual dan masih kosongnya peraturan kekerasan seksual yang menjadi celah pelaku untuk lolos dari jeratan hukum dan membuat korban menyimpan tindakan pelaku menjadi sebuah aib. Saran terkait penelitian ini adalah, pemerintah harus dengan tegas segera menyikapi hal ini dengan sesegera mengesahkan RUU PKS menjadi UU PKS yang merupakan *lex specialis* dari KUHP dan KUHAP yang di dalam RUU PKS telah mengatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual perempuan.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dosen Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya, terutama kepada Dosen Konsentrasi Hukum Pidana yang telah membimbing penulis melalui perkuliahan interaktif, serta disampaikan terimakasih kepada Lukyta Dewantari, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan penjelasan secara spesifik tentang Perempuan dan Gender. Sehingga, semua ilmu yang telah diberikan dapat dituangkan menjadi sebuah tulisan dan dapat menjadi sebuah kajian kritis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Referensi

Buku

- Achmad, A. (2013). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Agnes, W. (2005). *Hukum Berkeadilan Jender* (P. Cahandar, Ed.). Jakarta: Buku Kompas.

²⁹ Purbacakra, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. p. 8

- Aroma Elmina, M. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (4th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jufrina, R., & AR, S. (2016). *Demi Keadilan : Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana : Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Khusnaeny, A., Samsuori, D. J., Puspitasari, D., Mukarramah, E., Fatkhurrozi, Inten, H. S., ... Veni, S. (2018). *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)* (2nd ed.; E. Mukarramah, E. Soeprapto, I. Harsono, & K. Tridewiyanti, Eds.). Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.). Jakarta: Predana Medoa Group.
- Purbacakra, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salman S, O., & Susanto, A. F. (2005). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Amico.
- Shidarta. (2010). *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (1st ed.). Jakarta: Komisi Yudisial.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. In Raja Grafindo Persada (Vol. 45). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Bukua Ajar Hukum Pidana* (1st ed.; Kadarudin, Ed.). Makassar: Pustaka Pena Press.

Books with an editor

- Irianto, S., & Shidarta (Eds.). (2011). *Metode Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kelly Weisberg, D. (Ed.). (1993). *Feminist Legal Theory: Foundations* (1st ed.). Philadelphia: Temple University Press.

Jurnal

- Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.15294/LESREV.V3I1.29788>
- Sandiata, B. (2018). Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor. *Jurnal Perempuan*, 23(2), 117–127.
- Sandita, B. (2018). Perempuan Berhadapan Dengan Hukum : Refleksi Penggunaan Pasal 284 Dan 285 KUHP Dalam Pengalaman Pendamping Hukum. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 23(2), 117–127.
- Satrio Darmawan, F., & Adriawan Daeng Tawang, D. (2019). “Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana perjudian togel secara online studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 599/Pid.B/2018/PN.Jkt. Utr”. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2).

- Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, D. B. (2016). "Arti penting visum et repertum sebagai alat bukti dalam penanganan tindak pidana perkosaan". *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Sofiani, T., Sudarsono, Syafa'at, R., & Ali Syafa'at, M. (2014). Policy of Legal Protection Formulation for Domestic Workers in Indonesia Based on Constitutional Rights. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 28, 30-39.
- Syamsudin, M. (2011). Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani. *Hukum*, 127-145.
- Tinambunan, H., Widodo, H., & Ahmad, G. (2018). The reconstruction of revocation againts the rights to vote or to be voted in public post for those who are found guilty in corruption case in Indonesia from a progressive legal perspective. *Journal of Physics: Conference Series*, 953, 012170. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012170>
- Wijayanta, T. (2014). "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

Laporan:

- Venny Aryani, A., Mustafainah, A., Khusnaeny, A., Purba, C., & Yulita Purbawati, C. (2018). *Korban Bersuara, Data bicara sahkan ruu penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara*. Retrieved from [https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf)

Website:

- Komnas Perempuan. (2017). Kekerasan Seksual : Kenali dan Tangani ! 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Retrieved from KOMNAS PEREMPUAN website: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual> [Accessed May 16, 2020].
- Kusumasari, D. (2012). Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual. Retrieved from HUKUM ONLINE website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/> [Accessed May 16, 2020].
- Zuhra Ulfa Nur, W. (2019). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. from [tirto.id](https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW) website: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW> [Accessed May 16, 2020].